



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /5 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya, No.8 A, kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir ditangkap pada tanggal 20 September 2019;

Terdakwa Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan .Dr Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDUL ARDHAN NASIR Als. BONTO Bin NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDUL ARDHAN NASIR Als. BONTO Bin NASIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu total berat brutto \pm 5,64 gram (berat netto \pm 3,7842 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna biru;
 - 3 (tiga) buah pipet ujungnya runcing;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih IMEI 35539307865 beserta Simcard 0822 4764 3441.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah menghidupi anak-anaknya dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR pada hari Jumat, 20 September 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Lrg.Alam Jaya No.6A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 3,7842 (tiga koma tujuh delapan empat dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, 18 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon ke HP seseorang bernama panggilan DIRGA UNO, (narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendari) nomor SIMCard 082337749434 dengan menggunakan HP terdakwa nomor SIMCard 082247643441, menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis shabu yang bisa dijual/diedarkan terdakwa.
- DIRGA UNO menjawab ada, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September pukul 15.30 Wita, DIRGA UNO terdakwa menerima telepon dari DIRGA UNO yang menyuruh terdakwa menerima narkotika jenis shabu dengan cara menunggu di Toko Plaza Buah yang berada di samping Jl. Ade



Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, nanti ada teman DIRGA UNO yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada dalam sebuah mobil sambil menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu masing-masing berat brutonya 50 (lima puluh) gram.
- Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang untuk dibagi atau dipaketkan sesuai arahan DIRGA UNO menjadi 15 (lima belas) bungkus, kemudian sebanyak 14 (empat belas) bungkus ditempelkan/diedarkan terdakwa di beberapa tempat yang berbeda. Sisanya 1 (satu) bungkus lalu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus kembali diedarkan terdakwa dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan terdakwa di dalam busa kursi dapur di rumahnya di Jl. R. Suprpto Lrg.Alam Jaya No.6A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Sekitar pukul 22.30 Wita, datang petugas Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang ditempati terdakwa. Dengan disaksikan oleh masyarakat, petugas yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus disimpan terdakwa di dalam busa kursi dapur, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru, 3 (tiga) potong pipet yang ujungnya diruncing, 135 (seratus tiga puluh lima) lembar plastik sachet kosong, dan 1 (satu) unit HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3856/NNF/IX/2019 tanggal 31 September 2019, sampel barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut (Kode BB.1 s/d BB.8) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR pada hari Jumat, 20 September 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Lrg.Alam Jaya No.6A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 3,7842 (tiga koma tujuh delapan empat dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, 18 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon ke HP seseorang bernama panggilan DIRGA UNO, (narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendari) nomor SIMCard 082337749434 dengan menggunakan HP terdakwa nomor SIMCard 082247643441, menanyakan apakah ada lagi narkotika jenis shabu yang bisa dijual/diedarkan terdakwa.
- DIRGA UNO menjawab ada, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September pukul 15.30 Wita, DIRGA UNO terdakwa menerima telepon dari DIRGA UNO yang menyuruh terdakwa menerima narkotika jenis shabu dengan cara menunggu di Toko Plaza Buah yang berada di samping Jl. Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, nanti ada teman DIRGA UNO yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada dalam sebuah mobil sambil menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu masing-masing berat brutonya 50 (lima puluh) gram.
- Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang untuk dibagi atau dipaketkan sesuai arahan DIRGA UNO menjadi 15 (lima belas) bungkus, kemudian sebanyak 14 (empat belas)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ditempelkan/diedarkan terdakwa di beberapa tempat yang berbeda. Sisanya 1 (satu) bungkus lalu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dan sebanyak 2 (dua) bungkus kembali diedarkan terdakwa dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus disimpan terdakwa di dalam busa kursi dapur di rumahnya di Jl. R. Suprpto Lrg.Alam Jaya No.6A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

- Sekitar pukul 22.30 Wita, datang petugas Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang ditempati terdakwa. Dengan disaksikan oleh masyarakat, petugas yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus disimpan terdakwa di dalam busa kursi dapur, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru, 3 (tiga) potong pipet yang ujungnya diruncing, 135 (seratus tiga puluh lima) lembar plastik sachet kosong, dan 1 (satu) unit HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3856/NNF/IX/2019 tanggal 31 September 2019, sampel barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut (Kode BB.1 s/d BB.8) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SADOLLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Anggota Kepolisian Direktorat Reserse narkoba Polda SULTRA berjumlah 5 (lima) orang pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba oleh IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR berupa Narkoba jenis Shabu di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, kami melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita terlihat IDUL ARDHAN NASIR ALIAS BONTO BIN NASIR diduga akan melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu, kemudian pada saat itu juga kami mengamankan Tsk. IDUL ARDHAN NASIR ALIAS BONTO BIN NASIR dan setelah digeledah ditemukan Shabu total sebanyak 8 (delapan) bungkus di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek ujungnya yang berada di dalam rumah yang ditinggali oleh terdakwa bertempat di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari dengan berat total \pm 5,64 gram, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar Ibu angkat terdakwa bernama JEMI dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian. Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tersangka simpan / sembunyikan sebelumnya tanpa sepengetahuan JEMI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depannya sebelah kiri lalu disita karena diduga di gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sultra guna ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di depan kios sedang merokok di depan warung tersebut kemudian salah satu anggota bernama Ahmad Tigor langsung mendekati, mengamankan dengan memegang tangannya mengarahkan masuk ke dalam rumah agar tidak menjadi perhatian masyarakat di sekitar saat itu.
- Bahwa Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR, ia menjelaskan bahwa ia memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lelaki Narapidana Lapas bernama DIRGA UNO dengan cara komunikasi via telepon dan diserahkan dengan menggunakan sistem tempel.

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap 50 gram yang berhasil ditempel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sekali ambil dalam bungkus besar seberat 50 gram kemudian terdakwa paket-paketan narkotika jenis sabu tersebut ke bungkus yang lebih kecil.
- Bahwa tidak ada penerimaan uang dari pembeli shabu ke Terdakwa karena pemesanan Shabu melalui DIRGA UNO dan Terdakwa hanya menunggu arahnya saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah adanya laporan dari masyarakat tetapi sebelumnya terdakwa adalah residivis perkara narkotika atau perkara yang sama dengan perkara yang ia hadapi saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **SAINAL B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Masyarakat yang menyaksikan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di JL R. Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sepulang Saksi dari mushollah saat Saksi berada dalam rumah Saksi tiba-tiba datang anggota kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan dilakukan pemeriksaan / penggeledahan badan di depan rumah saudara IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR Jl.R.Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 8A, Kel. Mandonga, Kota Kendari dan pada saat itu Saksi melihat anggota Kepolisian sementara memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



terdakwa sebelah kiri selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR dan pada saat itu ditemukan di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek yang di simpan/sembunyikan berisi beberapa bungkus/shachet dan pada saat dibuka bungkus shachet tersebut didalamnya terdapat 8 (Delapan) shachet Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat total bruto $\pm 5,64$ gram, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR dibawa oleh anggota kepolisian dengan barang bukti Narkotika tersebut ke Polda Sultra;

- Bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa yang merupakan rumah orang tua angkat dari terdakwa yang mana terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak ia masih kecil, rumah tersebut sesungguhnya adalah milik almarhum Jabir dan sekarang ditinggali oleh istrinya bernama Ibu Hj. Jemi;
- Bahwa rumah Saksi berdampingan dengan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa saat itu sangat kooperatif dan tidak ada penyangkalan darinya bahkan Terdakwa yang memberitahu ke Polisi letak shabu shabu yang tersimpan di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **ANGGI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Masyarakat yang menyaksikan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di JL R. Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 anggota kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan dilakukan pemeriksaan / penggeledahan badan di depan rumah saudara IDUL ARDHAN NASIR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONTO Bin NASIR Jl.R.Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 8A, Kel. Mandonga, Kota Kendari dan pada saat itu Saksi melihat anggota Kepolisian sementara memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depan terdakwa sebelah kiri selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR dan pada saat itu ditemukan di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek yang di simpan/sembunyikan berisi beberapa bungkus/shachet dan pada saat dibuka bungkus shachet tersebut didalamnya terdapat 8 (Delapan) shachet Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat total bruto \pm 5,64 gram, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa IDUL ARDHAN NASIR Alias BONTO Bin NASIR dibawah oleh anggota kepolisian dengan barang bukti Narkotika tersebut ke Polda Sultra;

- Bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal Terakwa yang merupakan rumah orang tua angkat dari terdakwa yang mana terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak ia masih kecil, rumah tersebut sesungguhnya adalah milik almarhum Jabir dan sekarang ditinggali oleh istrinya bernama Ibu Hj. Jemi.;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar peran Terdakwa sebagai tukang tempel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkotika jenis shabu:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No LAB: 3856 / NNF / IX /2019, tanggal 31 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.SI, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan sampel barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut (Kode BB.1 s/d BB.8), 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



botol plastic berisi urine (kode BB-9), dan 1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB-10) milik Terdakwa positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. R. Suprpto Lrg. Alam Jaya NO. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya disaat Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba Ada petugas kepolisian yang merangkul tangan Terdakwa lalu mengarahkan Terdakwa masuk ke rumah Ibu angkat Terdakwa yaitu Bu Hj. Jemi, saat itu ada pemukulan yang terjadi ada intimidasi dari pihak Kepolisian dan Terdakwa kemudian menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang tersimpan ada sobek kursi namun saat itu petugas kepolisian masih tidak percaya pasti bertanya "Masih adakah shabu yang lainnya?" dan Terdakwa katakan "tidak ada" saat itu Terdakwa sempat diancam akan ditembak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari bernama DIRGA UNO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon ke Nomor HP DIRGA UNO yaitu 082337749434 dengan menggunakan Nomor HP terdakwa 082247643441 dan menanyakan apakah ada lagi Narkotika jenis Shabu yang bisa dijual/diedarkan, kemudian DIRGA UNO mengatakan ya ada. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 15.30 Wita, DIRGA UNO menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu (stand by) di Toko Plaza Buah yang berada di samping Jl. Ade Irma Nasution (Hombis), Watubangga, Baruga, Kota Kendari, dan nantinya akan ada orang yang akan antar langsung Shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa ke tempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki (tidak kenal dan tidak ketahui namanya) dalam sebuah Mobil Honda brio dan sambil berbicara dengan DIRGA UNO orang tersebut kemudian memberikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu berat total bruto \pm 100 gram (masing-masing berat brutonya \pm 50 gram). Selanjutnya terdakwa bawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut dan DIRGA UNO menyuruh terdakwa untuk membaginya menjadi beberapa bungkus, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus besar Shabu terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar Shabu lainnya terdakwa bagi menjadi 10 bungkus kecil, sehingga total Shabu sekarang menjadi 15 bungkus.
 - b. Kemudian DIRGA UNO menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpan 14 bungkus Shabu tersebut di tempat yang berbeda-beda (untuk dijual/diedarkan), sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus Shabu.
 - c. Selanjutnya sisa 1 (satu) bungkus Shabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil, lalu 2 (dua) bungkus kecil tersebut terdakwa tempel lagi di suatu tempat (untuk dijual/diedarkan), sehingga hanya tersisa 8 (delapan) bungkus kecil berisi Shabu lalu terdakwa sembunyikan di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek bertempat di rumah yang tersangka tempati yaitu di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya No. 8A, Kel. Mandonga, Kota Kendari. Belum sempat terdakwa jual/edarkan 8 (delapan) bungkus Shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra dan ditemukan 8 bungkus Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polda sultra guna diproses lanjut
- Bahwa Terdakwa mengenal DIRGA UNO sejak tahun 2016 di LAPAS;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, Terdakwa divonis hukuman penjara 4 tahun 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa jalani hukuman penjara tersebut di Rutan Kelas IIA Kendari selama 2 tahun 5 bulan. Terdakwa dapat bebas bersyarat pada bulan Juni 2018, jadi sisa hukuman terdakwa masih tersisa 1 tahun 10 bulan.
 - Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut sesuai instruksi dari Dirga dan untuk ditempel sesuai perintah Dirga;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menerima upah Rp2.500.000. (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) jika menempel narkoba jenis shabu;
- .Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima upah dari DIRGA UNO;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depan terdakwa sebelah kiri selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu karena Terdakwa tunjukkan maka ditemukan di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek yang di simpan/sembunyikan berisi beberapa bungkus/shachet dan pada saat dibuka bungkus shachet tersebut didalamnya terdapat 8 (Delapan) shachet Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu berat total bruto \pm 5,64 gram, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ibu angkat Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian;
- Bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal Terakwa yang merupakan rumah orang tua angkat dari terdakwa yang mana terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak saya masih kecil, rumah tersebut sesungguhnya adalah milik almarhum Jabir dan sekarang ditinggali oleh istrinya bernama Ibu Hj. Jemi.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkoba jenis shabu
- Bahwa 8 (Delapan) bungkus sachet yang berisi di duga Narkoba jenis shabu berat bruto \pm 5,64 Gram. (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4. BB-5. BB-6, BB-7, BB-8) milik DIRGA UNO, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru milik DIRGA UNO., 3 (tiga) buah pipet ujungnya runcing milik Terdakwa yang Terdakwa rakit., 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong milik DIRGA UNO., 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih IMEI 35539307865 beserta simcard 082247643441 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai sabu pada sekitar pukul 20 00 Wita, itu Terdakwa cubit dari narkoba jenis sabu milik Dirga Uno yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa ada bong di kamar saat itu tetapi tidak diambil oleh petugas kepolisian walaupun saya sangat yakin jika mereka melihat bong tersebut namun saya tidak tahu mengapa Bong tersebut tidak diambil oleh petugas Kepolisian
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) bungkus sachet yang berisi di duga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5,64 Gram. (berat netto \pm 3,7842 gram) (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4. BB-5. BB-6, BB-7, BB-8).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna biru.
- 3 (tiga) buah pipet ujungnya runcing.
- 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih IMEI 35539307865 beserta simcard 082247643441.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di JL R. Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat anggota kepolisian melakukan pengamatan kemudian menangkap Terdakwa yang sedang merokok di depan kios dan mengarahkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan beberapa masyarakat sekitar dan setelah digeledah ditemukan Shabu total sebanyak 8 (delapan) bungkus di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek ujungnya yang berada di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa bertempat di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari dengan berat total \pm 5,64 gram, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Ibu angkat terdakwa bemama JEMI dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian. Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tersangka simpan / sembunyikan sebelumnya tanpa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan JEMI. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depannya sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari bernama DIRGA UNO dan Terdakwa mengenalnya sejak tahun 2016;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon DIRGA UNO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 15.30 Wita, DIRGA UNO menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu (stand by) di Toko Plaza Buah yang berada di samping Jl. Ade Irma Nasution (Hombis), Watubangga, Baruga, Kota Kendari, selanjutnya terdakwa ke tempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang lelaki (tidak kenal dan tidak ketahui namanya) dalam sebuah Mobil Honda brio dan sambil berbicara dengan DIRGA UNO orang tersebut kemudian memberikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu berat total bruto \pm 100 gram (masing-masing berat brutonya \pm 50 gram). Selanjutnya terdakwa bawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut dan DIRGA UNO menyuruh Terdakwa untuk membaginya menjadi beberapa bungkus kecil untuk ditempel;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu untuk ditempel sesuai perintah DIRGA UNO serta tidak ada penerimaan uang dari pembeli shabu ke Terdakwa karena pemesanan Shabu melalui DIRGA UNO;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap 50 gram yang berhasil ditempel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai sabu pada sekitar pukul 20 00 Wita, itu Terdakwa cubit dari narkotika jenis sabu milik Dirga Uno yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, Terdakwa divonis hukuman penjara 4 tahun 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa jalani hukuman penjara tersebut di Rutan Kelas IIA Kendari selama 2 tahun 5

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Terdakwa dapat bebas bersyarat pada bulan Juni 2018, jadi sisa hukuman terdakwa masih tersisa 1 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. R. Suprpto Lrg. Alam Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari berdasarkan informasi dari masyarakat anggota kepolisian melakukan pengamatan kemudian menangkap Terdakwa yang sedang merokok di depan kios dan mengarahkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan beberapa masyarakat sekitar dan setelah digeledah ditemukan Shabu total sebanyak 8 (delapan) bungkus di dalam busa kursi dapur yang sudah sobek ujungnya yang berada di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa bertempat di Jl. R. Suprpto, Lrg. Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya No. 6A, Kel. Mandonga, Kota Kendari dengan berat total \pm 5,64 gram, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Ibu angkat terdakwa bemama JEMI dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Biru, 3 (tiga) buah Pipet ujungnya runcing dan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong di dalam lemari pakaian. Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tersangka simpan / sembunyikan sebelumnya tanpa sepengetahuan JEMI. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih di dalam kantong celana depannya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari bernama DIRGA UNO dan Terdakwa mengenalnya sejak tahun 2016 dimana pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menelepon DIRGA UNO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 15.30 Wita, DIRGA UNO menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu (stand by) di Toko Plaza Buah yang berada di samping Jl. Ade Irma Nasution (Hombis), Watubangga, Baruga, Kota Kendari, selanjutnya terdakwa ke tempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan seorang lelaki (tidak kenal dan tidak ketahui namanya) dalam sebuah Mobil Honda brio dan sambil berbicara dengan DIRGA UNO orang tersebut kemudian memberikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Shabu berat total bruto \pm 100 gram (masing-masing berat brutonya \pm 50 gram). Selanjutnya terdakwa bawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut dan DIRGA UNO menyuruh Terdakwa untuk membaginya menjadi beberapa bungkus kecil untuk ditempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No LAB: 3856 / NNF / IX /2019, tanggal 31 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.SI, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan sampel barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut (Kode BB.1 s/d BB.8), 1 (satu) botol plastic berisi urine (kode BB-9), dan 1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB-10) milik Terdakwa positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu untuk ditempel sesuai perintah DIRGA UNO dan tidak ada penerimaan uang dari pembeli shabu ke Terdakwa karena pemesanan Shabu melalui DIRGA UNO lalu tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap 50 gram yang berhasil ditempel oleh Terdakwa, kemudian selain itu Terdakwa sempat memakai sabu pada sekitar pukul 20 00 Wita, itu Terdakwa cubit dari narkoba jenis sabu milik DIRGA UNO yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau membeli, menerima, atau mengedarkan narkoba jenis shabu:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“Unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah menghidupi anak-anaknya dan istrinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) bungkus sachet yang berisi di duga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5,64 Gram. (berat netto \pm 3,7842 gram) (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4. BB-5. BB-6, BB-7, BB-8).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna biru.
- 3 (tiga) buah pipet ujungnya runcing.
- 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih IMEI 35539307865 beserta simcard 082247643441.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Idul Ardhan Nasir Alias Bonto Bin Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (Delapan) bungkus sachet yang berisi di duga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5,64 Gram. (berat netto \pm 3,7842 gram) (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4. BB-5. BB-6, BB-7, BB-8).
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna biru.
 - 3 (tiga) buah pipet ujungnya runcing.
 - 135 (seratus tiga puluh lima) lembar sachet kosong.
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna putih IMEI 35539307865 beserta simcard 082247643441.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh DINA MAULI NOORHAYATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.